

**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO
NOMOR : W28-U4/ /HK.02/ I /2018 DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
NOMOR : W29-A4/ 59/HK.05/ I /2018.**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN / PERMOHONAN /
PEMERIKSAAN SETEMPAT / SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / EKSEKUSI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TOBELO DAN
PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO.**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara gugatan/permohonan/pemeriksaan setempat/sita jaminan/sita eksekusi/eksekusi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- b. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo adalah sangat luas yang terdiri dari lebih kurang 27 Kecamatan yang sebagian besar terpisah oleh lautan dan sangat sulit perhubungan untuk menjangkau atau memanggil para pihak dalam waktu yang singkat dalam hal jurusita/jurusita pengganti harus menginap beberapa hari menunggu adanya perhubungan kembali ke Tobelo;
- c. Bahwa biaya pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dibayar tunai, maka penentuan besar biaya perkara perdata gugatan maupun permohonan tersebut harus ditetapkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Agama.
- Memperhatikan** : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menentukan panjar biaya Perkara Perdata Gugatan/Permohonan/ Pemeriksaan Setempat/Sita Jaminan/sita Eksekusi/Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua** : Panjar biaya yang telah habis namun Perkara tersebut belum selesai diperiksa dan diadili maka dapat dimintakan sebagai tambahan panjar biaya dari Penggugat / Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;
- Ketiga** : Panjar biaya Perkara yang berkelebihan kepada Penggugat / Pemohon dan atau jika Penggugat/Pemohon tidak akan menerima pengembalian sisa panjar biaya tersebut akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara;

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dan Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

Nomor : W28-U4/ 37 /HK.02/ I /2018 dan W29-A4/ 59 /HK.05 / I /2018

Tanggal : 09 Januari 2018

NO	RADIUS	KECAMATAN	NAMA DESA	BIAYA PANJAR PERKARA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
1	RADIUS I (0 - 5 Km)	TOBELO	GAMSUNGI	Rp. 65.000,00	Pihak yang lebih dari satu orang pada alamat yang sama, Pembayaran tambahan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah.)		
			GURA	Rp. 65.000,00			
			WARI	Rp. 65.000,00			
			MKCM	Rp. 65.000,00			
			RAWAJAYA	Rp. 65.000,00			
			GOSOMA	Rp. 65.000,00			
			WARI INO	Rp. 65.000,00			
		KUMO	Rp. 85.000,00	Menyeberang antar pulau			
		TOBELO TENGAH	KALIUPA	Rp. 65.000,00			
			UPA	Rp. 65.000,00			
			PITU	Rp. 65.000,00			
			LINA INO	Rp. 65.000,00			
			KALIPITU	Rp. 65.000,00			
			W K O	Rp. 65.000,00			
			MAHIA	Rp. 65.000,00			
			WOSIA	Rp. 65.000,00			
			TANJUNG NIARA	Rp. 65.000,00			
		2	RADIUS II (5 - 18 Km)	TOBELO	KAKARA A	Rp. 105.000,00	Menyeberang antar pulau
					TAGALAYA	Rp. 120.000,00	
TOBELO SELATAN	KUPA KUPA			Rp. 85.000,00			
	TOMAHALU			Rp. 85.000,00			
	EFI EFI			Rp. 85.000,00			
	GAMHOKU			Rp. 85.000,00			
	TALAGA PACA			Rp. 85.000,00			
	LEMAH INO			Rp. 85.000,00			
	KUPA KUPA SELATAN			Rp. 85.000,00			
	KAKARA B			Rp. 85.000,00			
	TIOUA			Rp. 85.000,00			
	PALE			Rp. 85.000,00			
TOBELO UTARA	GORUA SELATAN	Rp. 85.000,00					

			GORUA	Rp. 85.000,00	
			GORUA UTARA	Rp. 85.000,00	
			POPILO	Rp. 85.000,00	
			POPILO UTARA	Rp. 85.000,00	
			KOKOTA JAYA	Rp. 85.000,00	
			RUKO	Rp. 85.000,00	
			LUARI	Rp. 85.000,00	
			TOLONUO SELATAN	Rp. 105.000,00	Menyeberang antar pulau
			TOLONUO	Rp. 105.000,00	
3	RADIUS III (18 - 25 Km)	TOBELO SELATAN	LELEOTO	Rp. 100.000,00	
			PACA	Rp. 100.000,00	
			TOBE	Rp. 100.000,00	
		GALELA	MAMUYA	Rp. 100.000,00	
			PUNE	Rp. 100.000,00	
			SOA SIO	Rp. 100.000,00	
			BARATAKU	Rp. 100.000,00	
			TOWEKA	Rp. 100.000,00	
			TOWARA	Rp. 100.000,00	
		SIMAU	Rp. 100.000,00		
4	RADIUS IV (25 - 30 Km)	GALELA SELATAN	SEKI	Rp. 130.000,00	
			TOGAWA BESI	Rp. 130.000,00	
			TOGAWA	Rp. 130.000,00	
			SOAKONORA	Rp. 130.000,00	
			IGOBULA	Rp. 130.000,00	
			ORI	Rp. 130.000,00	
			BALE	Rp. 130.000,00	
5	RADIUS V (30 - 45 Km)	TOBELO BARAT	KUSURI	Rp. 150.000,00	
			SUKAMAJU	Rp. 150.000,00	
			TOGOLIUA	Rp. 150.000,00	
			BIRINOA	Rp. 150.000,00	
		GALELA BARAT	SOATOBARU	Rp. 150.000,00	
			SAMUDA	Rp. 150.000,00	
		DOKULAMO	Rp. 150.000,00		

			KIRA	Rp. 150.000,00			
			DUMA	Rp. 150.000,00			
			GOTALAMO	Rp. 150.000,00			
			MAKETE	Rp. 150.000,00			
			NGIDIHO	Rp. 150.000,00			
			ROKO	Rp. 150.000,00			
		KAO UTARA	GAMLAHA	Rp. 150.000,00			
			DORO	Rp. 150.000,00			
			BOULAMO	Rp. 150.000,00			
			DARU	Rp. 150.000,00			
			BORI	Rp. 150.000,00			
			PEDIWANG	Rp. 150.000,00			
			WATETO	Rp. 150.000,00			
			TUNUO	Rp. 150.000,00			
			GULO	Rp. 150.000,00			
			WARUDU	Rp. 150.000,00			
			DOWONGIMAITI	Rp. 150.000,00			
		TOBELO TIMUR	GONGA	Rp. 150.000,00			
			MAWEA	Rp. 150.000,00			
			TODOKUIHA	Rp. 150.000,00			
			YARO	Rp. 150.000,00			
			KATANA	Rp. 150.000,00			
			METI	Rp. 175.000,00			
		6	RADIUS VI (45 - 85 Km)	GALELA UTARA	LIMAU	Rp. 250.000,00	
					LALONGA	Rp. 250.000,00	
					BOBISONGO	Rp. 250.000,00	
					DODOWO	Rp. 250.000,00	
SALIMULI	Rp. 250.000,00						
K A O	KAO	Rp. 250.000,00					
	WERINGIN LELEWI	Rp. 250.000,00					
	JATI	Rp. 250.000,00					
	SOASANGAJI DIM DIM	Rp. 250.000,00					

			SASUR	Rp. 250.000,00	
			KUSU	Rp. 250.000,00	
			POPON	Rp. 250.000,00	
			KUKUMUTUK	Rp. 250.000,00	
			PATANG	Rp. 250.000,00	
			BIANG	Rp. 250.000,00	
			WARINGIN LAMO	Rp. 250.000,00	
			GORUANG	Rp. 250.000,00	
			KUSU LOVRA	Rp. 250.000,00	
			SUMBER AGUNG	Rp. 250.000,00	
		KAO UTARA	BOBALE	Rp. 250.000,00	
7	RADIUS VII (85 - 125 Km)	TOBELO BARAT	WANGONGIRA	Rp. 275.000,00	
			UPT TOGOLIUA	Rp. 275.000,00	
		MALIFUT	NGOFAKIAHA	Rp. 275.000,00	
			TAHANE	Rp. 275.000,00	
			MATSA	Rp. 275.000,00	
			SAMSUMA	Rp. 275.000,00	
			NGOFAGITA	Rp. 275.000,00	
			PELERI	Rp. 275.000,00	
			MALAPA	Rp. 275.000,00	
			MAILLOA	Rp. 275.000,00	
			NGOFABOBAWA	Rp. 275.000,00	
			SOMA	Rp. 275.000,00	
			TAGONO	Rp. 275.000,00	
			BOBAWA	Rp. 275.000,00	
			TAFASOHO	Rp. 275.000,00	
			TALAPAO	Rp. 275.000,00	
			SABALE	Rp. 275.000,00	
			BALISOSANG	Rp. 275.000,00	
			SOSOL	Rp. 275.000,00	
			GAYOK	Rp. 275.000,00	
WANGEOTAK	Rp. 275.000,00				
TABOBO	Rp. 275.000,00				

			BUKIT TINGGI	Rp. 275.000,00	
			TERPADU	Rp. 275.000,00	
8	RADIUS VIII (125 - 140 Km)	GALELA UTARA	TUTUMALOEO	Rp. 300.000,00	
			TOGASA	Rp. 300.000,00	
			SALUTA	Rp. 300.000,00	
		KAO TELUK	AKELAMO KAO	Rp. 300.000,00	
			AKESAHU	Rp. 300.000,00	
			DUM DUM	Rp. 300.000,00	
			TIOWOR	Rp. 300.000,00	
			BOBANEIGO	Rp. 300.000,00	
			TETEWANG	Rp. 300.000,00	
			TABANOMA	Rp. 300.000,00	
			KUNTUM MEKAR	Rp. 300.000,00	
			BARUMADEHE	Rp. 300.000,00	
			MAKAELING	Rp. 300.000,00	
			KAO BARAT	K A I	Rp. 300.000,00
		PITAGO		Rp. 300.000,00	
		BAILENGIT		Rp. 300.000,00	
		MAKARTI		Rp. 300.000,00	
		TOLIWANG		Rp. 300.000,00	
		TOLABIT		Rp. 300.000,00	
		SOAMAETEK		Rp. 300.000,00	
		PARSEBA		Rp. 300.000,00	
		SANGAJI JAYA		Rp. 300.000,00	
		SOA HUKUM		Rp. 300.000,00	
LELESANG	Rp. 300.000,00				
TOBOULAMO	Rp. 300.000,00				
TORAWAT	Rp. 300.000,00				
TAKIMO	Rp. 300.000,00				
BERINGIN AGUNG	Rp. 300.000,00				
MARGO MULYO	Rp. 300.000,00				
WONOSARI	Rp. 300.000,00				
9	RADIUS IX	KAO TELUK	PASIR PUTIH	Rp. 325.000,00	

	(140 - 200 Km)	KAO BARAT	MOMODA	Rp. 325.000,00			
			NGOALI	Rp. 325.000,00			
			GAGAAPOK	Rp. 325.000,00			
			TUGUIS	Rp. 350.000,00			
10	RADIUS X (200 - 220 Km)	LOLODA UTARA	APULEA	Rp. 800.000,00	Daerah sulit dijangkau (Menyeberang antar pulau)		
			ASIMIRO	Rp. 800.000,00			
			DOITIA	Rp. 800.000,00			
			NGAJAM	Rp. 800.000,00			
			DORUME	Rp. 800.000,00			
			KAILUPA	Rp. 800.000,00			
			GISIK	Rp. 800.000,00			
			KAPA KAPA	Rp. 800.000,00			
			POCAO	Rp. 800.000,00			
			TATE	Rp. 800.000,00			
			SUPU	Rp. 800.000,00			
			POSI POSI	Rp. 800.000,00			
			MOMOJIU	Rp. 800.000,00			
			WORIMOI	Rp. 800.000,00			
		GALAO	Rp. 800.000,00				
		TERU TERU	Rp. 800.000,00				
		PODOL	Rp. 800.000,00				
		IGO	Rp. 800.000,00				
				MOROTAI SELATAN	JUANGA	Rp. 600.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
					PANDANGA	Rp. 600.000,00	
		DARUBA	Rp. 600.000,00				
		YAYASAN	Rp. 600.000,00				
		DARAME	Rp. 600.000,00				
		GOTALAMO	Rp. 600.000,00				
		MUHAJIRIN	Rp. 600.000,00				
		WAWAMA	Rp. 600.000,00				
11	RADIUS XI (220 - 240 Km)	LOLODA KEPULAUAN	TOBO TOBO	Rp. 900.000,00	Daerah sulit dijangkau (Menyeberang antar pulau)		
			FITAKO	Rp. 900.000,00			
			DEDETA	Rp. 900.000,00			
			DAGASULI	Rp. 900.000,00			
			JIKOLAMO	Rp. 900.000,00			

			TUAKARA	Rp. 900.000,00	
			DAMA	Rp. 900.000,00	
			DOWONGGILA	Rp. 900.000,00	
			CERA	Rp. 900.000,00	
			SALUBE	Rp. 900.000,00	
		MOROTAI SELATAN	TOTODOKU	Rp. 600.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			JOUDELA	Rp. 600.000,00	
			MANDIRI	Rp. 600.000,00	
			DEHEGILA	Rp. 600.000,00	
			AHA	Rp. 600.000,00	
			MOMOJIU	Rp. 600.000,00	
			SABATAI BARU	Rp. 600.000,00	
			SABATAI TUA	Rp. 600.000,00	
			DAEO	Rp. 600.000,00	
			PILOWO	Rp. 600.000,00	
			KOLORAI	Rp. 600.000,00	
			GALO GALO	Rp. 600.000,00	
12	RADIUS XII (240 - 260 Km)	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI	Rp. 650.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			SAMBIKI BARU	Rp. 650.000,00	
			SANGOWO	Rp. 650.000,00	
			MIRA	Rp. 650.000,00	
			RAHMAT	Rp. 650.000,00	
			WEWEMO	Rp. 650.000,00	
			BUHO BUHO	Rp. 675.000,00	
			LIFAO	Rp. 650.000,00	
		MOROTAI UTARA	BIDO	Rp. 750.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			YAO	Rp. 750.000,00	
			TAWAKALI	Rp. 750.000,00	
			SAKITA	Rp. 750.000,00	
			LELEO JAYA	Rp. 750.000,00	
			KENARI	Rp. 750.000,00	
			BERE BERE	Rp. 750.000,00	
GORUA	Rp. 750.000,00				
MOROTAI SELATAN	WARINGIN	Rp. 750.000,00	Menyeberang antar		

		BARAT	ARU IRIAN	Rp. 750.000,00	Kabupaten
			COCOMARE	Rp. 750.000,00	
			USBAR PANTAI	Rp. 750.000,00	
			RAJA	Rp. 750.000,00	
			TILEY	Rp. 750.000,00	
			WAYABULA	Rp. 750.000,00	
			TUTUHU	Rp. 750.000,00	
			CIO GERONG	Rp. 750.000,00	
			CIO DALAM	Rp. 750.000,00	
13	RADIUS XIII (260 - 280 Km)	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE NGELE KECIL	Rp. 900.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			NGELE NGELE BESAR	Rp. 900.000,00	
			SAMINYAMAU	Rp. 900.000,00	
			POSI POSI RAO	Rp. 900.000,00	
			LEO LEO	Rp. 900.000,00	
			ARU BURUNG	Rp. 900.000,00	
		LOU MADORO	Rp. 900.000,00		
		MOROTAI UTARA	LOSUO	Rp. 900.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			KORAGO	Rp. 900.000,00	
14	RADIUS XIV (280 - 300 Km)	MOROTAI JAYA	LIBANO	Rp. 900.000,00	Menyeberang antar Kabupaten
			HAPO	Rp. 900.000,00	
			TITIGOGOLI	Rp. 900.000,00	
			BERE BERE KECIL	Rp. 900.000,00	
			SOPI	Rp. 900.000,00	
			CENDANA	Rp. 900.000,00	
			ARU	Rp. 900.000,00	
			PANGEO	Rp. 900.000,00	
			TOWARA	Rp. 900.000,00	

Keempat

: Panjar biaya perkara untuk Pengadilan Negeri Tobelo disetor langsung ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tobelo dengan Nomor Rekening 1114-01-000181-30-1 atas nama RPL 112 Pengadilan Negeri Tobelo;

Kelima

: Panjar biaya perkara untuk Pengadilan Agama Morotai di Tobelo disetor langsung ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tobelo, dengan Nomor Rekening 1114-01-000180-30-5 atas nama RPL112 PA Morotai UTK PDT Biaya Perkara Kantor Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Keenam : Surat keputusan sebelumnya yang menyangkut biaya perkara perdata Gugatan dan Permohonan dinyatakan tidak berlaku lagi;
Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 09 Januari
2017

Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

Drs. H. MARSONO, MH.
NIP. 19631231 199803 1 014

IWAN WARDHANA, SH
NIP : 19700405 199103 1 001

Ketua Pengadilan Agama Morotai
di Tobelo

Ketua Pengadilan Negeri
Tobelo

ttd

ttd

Drs. H. MARSONO, MH
NIP. 19631231 199803 1 014

IWAN WARDHANA, SH
NIP : 19700405 199103 1 001

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth :**
- 1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
di Jakarta;**
 - 2. Bapak Panitera Mahkamah Agung RI
di Jakarta;**
 - 3. Bapak Direktur Badan Peradilan Umum
di Jakarta;**
 - 4. Bapak Direktur Badan Peradilan Agama
di Jakarta;**
 - 5. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku
Utara di Ternate;**
 - 6. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara di Sofifi;**

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO
NOMOR : W28-U4/ /HK.02/ 1 /2018 DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
NOMOR : W29-A4/ /HK.05/ 1 /2018

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TOBELO DAN
PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara gugatan dan permohonan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- b. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo adalah sangat luas yang terdiri dari lebih kurang 27 Kecamatan dan sebagian besar terpisah oleh lautan serta sangat sulit perhubungan untuk menjangkau atau memanggil para pihak dalam waktu yang singkat dalam hal jurusita/jurusita pengganti harus menginap beberapa hari menunggu adanya perhubungan kembali ke Tobelo;
- c. Bahwa biaya pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dibayar tunai, maka penentuan besar biaya perkara perdata gugatan maupun permohonan tersebut harus ditetapkan;
- Mengingat**
Kehakiman : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Agama.
- Memperhatikan** : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penanaman Negara Bukan Pajak dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menentukan panjar biaya Perkara Perdata Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri Tobelo dan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagaimana tertampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua** : Panjar biaya yang telah habis namun Perkara tersebut belum selesai diperiksa dan diadili maka dapat dimintakan sebagai tambahan

panjar biaya dan Penggugat I Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;

- Ketiga** : Panjar biaya Perkara yang berlebihan kepada Penggugat I Pemohon dan atau jika Penggugat I Pemohon tidak akan menenima pengembalian sisa panjar biaya tersebut akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara;
- Keempat** : Panjar biaya perkara untuk Pengaditan Negeri Tobelo disetor langsung ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tobelo dengan Nomor Rekening 1114-01000181 -30-1 atas nama Pengadilan Negeni Tobelo;
- Kelima** : Panjar biaya perkara untuk Pengaditan Agama Morotai di Tobelo disetor langsung ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tobeto, dengan Nomor Rekening 1114-01-000180-30-5 atas nama RPL 112 PA Morotai UTK PDT Biaya Perkara Kantor Pengaditan Agama Morotai di Tobelo;
- Keenam** : Surat keputusan sebelumnya yang menyangkut biaya perkara perdata Gugatan dan Permohonan dinyatakan tdak berlaku lagi;
- Ketujuh** : Surat Keputusan mi berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan mi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 03 Januari

2018

Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

Drs. H. MARSONO, MH.
NIP. 19631231 199803 1 014

IWAN WARDHANA, SH.
NIP: 19700405 1991031 001

SALINAN : Surat Keputusan mi disampaikan kepada:

- Yth** : 1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Bapak Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
4. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
5. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate
6. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi